



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 503/31 -PAUD/DPMPTSP/2018  
Lampiran : -

**TENTANG:**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-FATAHILAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK,**

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Ketua Pengelola TK Al-Fatahilah Kecamatan Gunungkencana Nomor: 421.1/02.PAUD-AL-F/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 39);



L1820VW00041SV



15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kepada :
- Nama badan hukum : Yayasan Al-Fatahilah Baitulahyar
- Nama sekolah : TK AL-FATAHILAH
- N P W P : 71-758-255.5-419.000
- Alamat : Kp. Cikakak Desa Ciginggang  
Kecamatan Gunungkencana  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- Jenis layanan yang diselenggarakan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- No. Telp/HP : 0857-1039-4494
- No. Fax/E-mail :

KEDUA

- : Penanggung jawab dan/atau kepala sekolah menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;

KETIGA

- : Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pendirian dan penyelenggaraan satuan PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dan/atau Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

- : Pemberian izin satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;



KELIMA

: Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.

KEENAM


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 09 APR 2018

a.n. BUPATI LEBAK

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



JAJULI, S.Sos

NIP. 19610202 198603 1 015

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak.
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.





# YAYASAN AL-FATAHILAH BAITUL AHYAR KECAMATAN GUNUNGKENCANA

Lembaga Pengembangan Pendidikan, Sosial dan Keagamaan  
SK.MENKUM dan HAM No:AHU-0042755.AH.01.12 Tahun2016

Sekretariat :Jln.Gunungkencana-Banjarsari KM.04 Kp.Cikakak Ds.Ciginggang Kec.Gunungkencana

Email: Alfatahilahbaitulahyar01@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-FATAHILAH BAITUL AHYAR

Nomor : 025 /SK-YAFB/VI.2017

### TENTANG

### PENDIRIAN PROGRAM LAYANAN KELAS TK. AL-FATAHILAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018

- MENIMBANG** a. Bahwa dalam rangka Mengembangkan Program layanan , pada Yayasan Al-fatahilah Baitul Ahyar maka ketua yayasan Memutuskan untuk membuka layanan Program TK ( Taman Kanak-Kanak ). Pada Satuan pendidikan PAUD dan diberikan nama Layanan Tersebut dengan sebutan :TK AL- FATAHILAH
- MENGINGAT** 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru  
5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan  
6. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006  
7. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan  
8. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
- MEMPERHATIKAN** 1. Musyawarah pengurus yayasan Al-Fatahilah baitul Ahyar Pada Tanggal 3 Juli 2017
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Mendirikan dan membuka program layanan TK terhitung mulai tanggal 04 Juli 2017  
Nama Lembaga : TK AL-FATAHILAH
- KEDUA** : Mendirikan dan membuka layananProgram TK Pada PAUD AL-Fatahilah sehingga terlaksananya Proses pengelolaan dan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan pada Anggaran Belanja Yayasan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Gunungkencana  
Pada Tanggal : 03 Juli 2017  
Ketua Yayasan  
Al-Fatahilah Baitul Ahyar  
Ds. Ciginggang Kab. Lera  
RAHMA FENDI, S.Pd.I

